

PERSYARATAN PENGAMBILAN MANFAAT Pensiun NORMAL

- 01 Sudah memasuki usia pensiun normal
- 02 Isi Formulir Penerimaan Manfaat Pensiun
- 03 KTP/SIM/PASPOR yang berlaku
- 04 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 05 Halaman Depan Buku Rekening Tujuan Pembayaran Klaim
- 06 Menyerahkan Buku/Kartu Peserta asli DPLK Syariah Muamalat
- 07 Surat Keterangan Pensiun dari Perusahaan (wajib jika iuran berasal dari pemberi kerja)
- 08 Menonaktifkan SI (*autodebet*) pembayaran iuran (jika ada)

*Maksimal 14 hari kerja sejak dokumen lengkap
(dan konfirmasi perusahaan jika diperlukan) diterima DPLK*